



CHECKLIST PEMBUKAAN KANTOR CABANG  
IZIN USAHA PERUSAHAAN DEPO PETI KEMAS (SIUPDEPO)

Data Pemohon

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_

Alamat Pemohon : \_\_\_\_\_

No. Telp/HP : \_\_\_\_\_

Alamat Email : \_\_\_\_\_

No	Persyaratan	✓/✗	Keterangan
1.	Menyampaikan Surat Permohonan Pembukaan Kantor Cabang Kepada Kepala DPMPTSP;		
2.	Fotokopi Surat SIUPDEPO;		
3.	Surat keterangan Domisili kantor Cabang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;		
4.	Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);		
5.	Surat keputusan Pengangkatan Kepala Cabang yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan;		
6.	Fotokopi KTP kepala kantor cabang;		
7.	Daftar kepemilikan peralatan Depo Peti Kemas;		
8.	Surat Kuasa jika permohonan diwakilkan.		
A. PERSYARATAN TEKNIS :			
1	Penguasaan Lahan : a. Apabila diluar DLKr : menguasai minimal 3 tahun dengan luas paling sedikit 5.000 m2, dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional; b. Apabila didalam DLKr : menguasai lahan sesuai kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan atau Operator Pelabuhan.		
2.	Memiliki / menguasai lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban : a. 4 tier peti kemas kosong ukuran 20 feet; b. 2 tier peti kemas bermuatan isi dengan 20 feet.		
3.	Konstruksi lahan depo dapat menggunakan : a. Paving; b. Aspal; c. Beton/concrete.		
4.	memiliki peralatan paling sedikit : a. 1 unit Reach Stacker; b. 1 unit top loader; c. 1 unit side loader; d. 1 unit forkloft; e. Fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan.		
5.	Memiliki tenaga ahli : a. paling sedikit 1 orang AHLI Nautika tk. III, atau; b. 2 orang tenaga Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga atau transportasi laut berijazah DIII, atau; c. 2 orang tenaga ahli sederajat dengan pengalaman minimal 5 tahun dalam pengelolaan Depo Peti Kemas, dan; d. tenaga survei peti kemas yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikat Profesi; (Dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pengalaman kerja dan sertifikat profesi).		
6.	Khusus bagi usaha patungan/ joint venture/ PMA. Ketentuan usaha patungan/ joint venture/ PMA : a. Memiliki tenaga ahli paling sedikit 3 orang ahli ketatalaksanaan atau 2 orang tenaga ahli dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 tahun dalam bidang Usaha Depo Peti Kemas; b. Memiliki tenaga ahli survei peti kemas yang memiliki sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi; c. Kerjasama dengan Penyelenggaraan Pelabuhan setempat untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam DLKr pelabuhan setempat.		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) :  Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPSTP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Maksimal Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	14 HK

Catatan

\*Ket :  
1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;  
2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.